

Sistem Keuangan Islam dan Konvensional: Sebuah Studi Literatur

Asmaul Husna ^{1*}, Julfan Saputra ², M. Shabri A. Majid ³,
Marliyah ⁴, Rita Handayani ⁵

^{1*} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Provinsi Sumatera
Utara, Indonesia.

^{2,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia.

³ Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

Abstrak. *Sistem Keuangan Islam merupakan implementasi dari ajaran ekonomi Islam. Maka, nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam harus diwujudkan dalam system keuangan Islam. Namun pada kenyataannya, banyak kritik terkait dengan system keuangan islam. Tulisan ini merupakan literature review yang bertujuan untuk mengetahui system keuangan islam dan konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan perangkat lunak Publish and Perish untuk mengumpulkan artikel jurnal yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Isi artikel yang terkumpul dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi system keuangan islam adalah profit dan falah oriented sedangkan sistem keuangan konvensional hanya pada profit oriented, hendaknya system keuangan konvensional harus memperhatikan prinsip keadilan dalam operasionalnya agar tidak merugikan masyarakat.*

Kata kunci: *Sistem Keuangan Islam; Sistem Keuangan Konvensional; Prinsip Keadilan.*

Abstract. *The Islamic Financial System is an implementation of the teachings of Islamic economics. So, the values contained in Islamic teachings must be realized in the Islamic financial system. But in reality, many criticisms are related to the Islamic financial system. This paper is a literature review that aims to determine the Islamic and conventional financial systems. This research uses an approach using Publish and Perish software to collect journal articles that are relevant to the purpose of this research. The contents of the collected articles were analyzed to get a conclusion. The main findings of this study indicate that the orientation of the Islamic financial system is profit and falah oriented while the conventional financial system is only profit-oriented, the conventional financial system must pay attention to the principle of justice in its operations so as not to harm the community.*

Keywords: *Islamic Financial System; Conventional Financial System; Principles of Justice.*

Corresponding Author. Email: asmaul25husna@gmail.com ^{1}

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.546>

Received: 4 January 2022, Revision: 6 February 2022, Accepted: 9 February 2022, Available Online: 13 February 2022.

Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204.

Copyright © 2022. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Pendahuluan

Sistem keuangan yang dibangun secara bertahap seiring berjalannya waktu, dengan institusinya sendiri, otoritas regulasinya telah menjadi universal dan telah dianggap demikian sampai model lain muncul yang diatur oleh prinsip yang berbeda. Maraknya Lembaga keuangan, khususnya di industri perbankan, merupakan salah satu perkembangan ekonomi Indonesia. Lembaga keuangan di Indonesia sejak awal keberadaannya bersifat konvensional, berdasarkan sistem bunga dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Memburuknya sistem perbankan selama krisis moneter 1998 disebabkan oleh pengaturan bunga ini. Karena kenaikan suku bunga pinjaman, bank konvensional mulai gagal.

Pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah tidak terpengaruh dengan fenomena bank konvensional bangkrut. Karena bank syariah adalah sistem bagi hasil daripada berbasis bunga, pengusaha yang menggunakan jasanya tidak perlu membayar puluhan persen. Masalah ini akhirnya membawa bank syariah menjadi perhatian mereka yang berusaha menghindari pembayaran bunga yang benar-benar merugikan. Masalah itu semakin penting karena sistem keuangan konvensional telah banyak dikritik setelah berbagai krisis keuangan. Dalam konteks itu, prinsip dan mode operasi sistem keuangan islam memberikan tampilan yang ideal. Gagasan keadilan dan keadilan yang dimiliki sistem keuangan islam tampaknya memberikan potensi untuk membuat kegiatan ekonomi lebih bermoral. Sebagai konsekuensinya, apakah keuangan syariah harus dipertimbangkan sebagai alternatif model yang bisa menjadi acuan reformasi sistem global.

Tinjauan Literatur

Sudarsono (2007) menyebutkan bank syariah adalah organisasi keuangan yang kegiatan utamanya adalah memberikan kredit dan layanan pembayaran dan pengiriman uang lainnya dengan tetap berpegang pada aturan syariah. BPRS adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tetapi tidak memberikan layanan lalu lintas

pembayaran seperti giro. Bank Umum Syariah (BUS) juga memberikan layanan lalu lintas pembayaran dalam kegiatannya (Rivai, 2010).

Semua organisasi keuangan Islam harus mengikuti tata kelola Syariah, yang sama pentingnya dengan tata kelola perusahaan di organisasi lain manapun. Karena GCG termasuk dalam GCG yang diselenggarakan oleh organisasi keuangan syariah. Ini merupakan mekanisme untuk menentukan tingkat kepatuhan syariah masing-masing lembaga keuangan syariah. Peran pemerintah syariah adalah untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan memiliki keyakinan pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, pengalaman menunjukkan bahwa peningkatan aspek kepatuhan syariah dapat membantu bisnis keuangan syariah tumbuh lebih cepat (Haqqi, 2014).

Keuangan Islam bukan hanya kumpulan teknik yang memungkinkan untuk mengatur perbankan tanpa suku bunga. Bahkan, sistem keuangan islam adalah sistem keuangan itu sendiri yang bertumpu pada teori ekonomi yang pada gilirannya didasarkan pada aturan dan prinsip-prinsip (Causse, 2012). Gagasan utama teori ekonomi Islam terkait barang, peran uang, solidaritas, keadilan sosial berasal dari prinsip keuangan yang biasanya direduksi menjadi larangan riba, gharar atau ketidakpastian, maysir atau spekulasi, penimbunan uang, kegiatan yang melanggar hukum. IFS berkembang sangat luas, terlepas dari segala macam hambatan yang memperlambat proses.

Pada kongres internasional Islamic Bank yang diselenggarakan oleh International Association of Islamic Banks pada tahun 1979, perbankan syariah didefinisikan sebagai lembaga perbankan yang mengumpulkan uang dan menggunakannya atas dasar syariah. Untuk membentuk masyarakat yang berdasarkan solidaritas untuk melaksanakan pembagian kekayaan yang adil (El Idrissi, 2003). Dengan demikian organisasi perbankan yang memiliki tujuan ekonomi berfungsi di bawah kendala dari berbagai jenis: agama, etika, sosial dan sosial (Benmansour, 1994).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) (Moleong, 2006). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan artikel buku dan jurnal dengan tema sesuai dengan tujuan penelitian yaitu system keuangan islam dan konvensional Sumber data primer diperoleh dari seluruh karya yang ditulis langsung oleh tokoh pemikir ekonomi Islam, Sementara sumber data sekunder, diambil dari karya-karya ilmiah yang terkait dengan topik pembahasan, ditambah dengan tulisan-tulisan dalam disiplin ilmu ekonomi Islam yang dibantu oleh *software* Publish or Perish untuk menghimpun artikel jurnal yang relevan dan selanjutnya melakukan analisis isi (*content analysis*). Analisis konten merupakan suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung dalam media yang diteliti (Zuchdi, 1993)

Teknik ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu pertama tahap reduksi data yakni data yang diperoleh dari artikel jurnal dilakukan reduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dikendalikan. Kedua display data yaitu menampilkan merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi di mana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan dan melakukan penarikan kesimpulan yang lebih mendasar sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Lembaga Keuangan Konvensional

Jika dibandingkan dengan aset fisik seperti bangunan, peralatan, dan bahan baku, lembaga keuangan digambarkan sebagai entitas perusahaan yang aset utamanya adalah aset keuangan dan klaim, yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman. Sedangkan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui

kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Lembaga keuangan menurut definisi sebelumnya adalah tempat dimana dana ditransformasikan atau dialihkan dari pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) kepada pihak yang kekurangan dana (*fund deficit*).

Bentuk Lembaga Keuangan Konvensional

Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan dua jenis lembaga keuangan yang dapat diklasifikasikan. Keduanya melayani tujuan yang berbeda dan diatur oleh entitas yang terpisah.

- 1) Lembaga Keuangan Bank (*depositori*). Pengertian bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tata Perbankan di Indonesia: a. Bank Sentral (*Central Bank*) adalah bank milik pemerintah yang bertugas mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai mata uang negaranya, membimbing pelaksanaan kebijakan moneter, serta mengkoordinasi, membina, dan mengawasi semua perbankan. b. Bank Umum (*Comercial Bank*) adalah lembaga yang menjalankan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Struktur perbankan di Indonesia terdiri atas BU (*Bank Umum*) dan BPR (*Bank Perkreditan Rakyat*). Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Fungsi-fungsi utama bank adalah: a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. c. Melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.
- 2) Lembaga Keuangan Non-Bank (*non-depositori*) Lembaga Keuangan Non-Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara

langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Kegiatan Lembaga Keuangan Non-Bank difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja.

Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Non-Bank di Indonesia: a) Modal ventura. Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, b) Anjak piutang. Anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang dan tagihan jangka pendek suatu perusahaan (debitur) dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri, c) Asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan, d) Dana pensiun. Dana pensiun merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun, e) Pegadaian. Pegadaian adalah lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menahan suatu barang sebagai jaminan pinjaman, f) Pasar Modal. Pasar Modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, g) Pasar uang. Pasar Uang adalah sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek (kurang dari 1 tahun), pasar uang tidak mempunyai tempat fisik seperti pasar modal. h. Reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya

diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio efek seperti saham, obligasi, instrument pasar uang, deposito, uang kas dan lain-lain.

Lembaga Keuangan Islam

Definisi Lembaga Keuangan Syariah mirip dengan definisi Lembaga Keuangan Konvensional; Bedanya, Lembaga Keuangan Syariah menganut prinsip yang berbeda, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan, yang didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang syariah.

Sistem Keuangan Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Menurut Abdul Wahab Khalaf keberadaan Maqashid Syariah penting karena dapat digunakan sebagai alat untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah menyelesaikan argumen yang saling bertentangan dan yang paling penting, menetapkan hukum dalam ketentuan hukumnya. Jika studi semantik digunakan, dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di sinilah peran Maqasid Syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan modern, terlepas dari perbedaan norma perbankan syariah di seluruh negara, berperan (Fathurrahman, 2014).

Sejauh ini dominasi fiqh klasik sebagai landasan bagi aktivitas keuangan dan perbankan Islam sangat nyata dan realistis. Fiqh, di sisi lain, merupakan hasil rasionalisasi kreatif para ulama pada masanya. Sebagai contoh, hampir semua item transaksi yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebagai lokomotif pergerakan ekonomi Islam mengacu pada jenis transaksi kontrak dalam fiqh klasik. Di sisi lain, penyusunan bangunan keilmuan ekonomi Islam banyak diadopsi dari teori-teori ekonomi konvensional dengan melakukan sedikit penyesuaian. Akibatnya, apa yang disebut dengan ekonomi Islam tidak lebih dari kumpulan teori ekonomi konvensional plus fikih saja. Untuk itu perlu kiranya rekontekstualisasi fikih, agar tetap bisa seirama dengan perjalanan dinamika zaman yang selalu melahirkan banyak persoalan yang berbeda satu sama lain, termasuk permasalahan terkait dengan sistem keuangan Islam.

Berkaitan dengan hal tersebut, Maqasid Syariah merupakan koredor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktek, bahkan produk perbankan syariah di era multidemensi sekarang. Tatanan Maqasid Syariah dinilai oleh mayoritas ulama sebagai jalan terang bagi perjalanan perbankan syariah dalam menjawab persoalan dinamis, karena berdasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan. Konsep masalah merupakan tujuan utama dari ditetapkan hukum Islam.

Berikut contoh peninjauan produk-produk dan operasional di bank syariah pada umumnya dan di Bank Muamalat pada khususnya dengan nilai-nilai Maqasid Syariah

- 1) Terjaga agama para nasabah. Hal ini diwujudkan dengan Bank Muamalat menggunakan Alquran, hadis, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim.
- 2) Terjaga jiwa para nasabah. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak stakeholder dan stockholder bank syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.
- 3) Terjaga akal pikiran nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut memintarkan nasabah (adanya edukasi

di setiap produk bank kepada nasabah).

- 4) Terjaga hartanya. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.
- 5) Terjaga keturunannya. Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut.

Keuangan Islam Dalam Mengatasi Permasalahan Sosial

Ada beberapa poin penting dalam topik ini yang harus ditekankan dan diulas dalam Islam, khususnya konsep maqashid al-syariah, yang menunjukkan bahwa Islam diciptakan untuk dan memelihara kemaslahatan umat. Maqashid syariah adalah pedoman utama dalam praktik Islam bagi umat Islam (Musolli, 2018). Pendekatan atau pengertian maqashid syariah, menurut As-Syatibi, terdiri dari tiga konsepsi keniscayaan: dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah (Kadir, 2020). 1) Konsep dharuriyah adalah kebutuhan yang mendasar (asasi), yaitu semua kebutuhan yang sangat penting dan akan dipenuhi dalam memenuhi kehidupan dan kebutuhan umat. Kebutuhan ini sangatlah diperlukan agar kemaslahatan umat manusia bisa tercapai dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Menurut As-Syatibi biasa disebut dengan al-dharuriyah al-khamsah yaitu: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, 2) Konsep hajiyah ini memiliki tujuan agar menjadikan lima unsur tersebut lebih baik lagi dari sebelumnya dan apabila tidak dipenuhi tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, akan tetapi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan atau kemaslahatan umat. Sehingga menjaditanganterse sendiri dalam konsep ini agar bisa dipenuhi dengan baik dan tidak menimbulkan kesulitan. 3) Konsep tahsiniyah ini mempunyai tujuan untuk menyempurnakan dari konsep-konsep

sebelumnya agar lebih baik lagi terhadap ulasan-ulasan untuk memelihara lima unsur yang ada dalam maqashid syariah. Dalam konsep ini tahsiniyah tidak terlalu membahayakan atau dengan kata lain tidak begitu berpengaruh apabila konsep ini tidak dilakukan dengan baik.

Dari sisi potensi lembaga keuangan syariah di Indonesia, pemanfaatannya belum maksimal untuk meningkatkan perekonomian umat. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 saat ini, dana sosial yang ada di lembaga keuangan syariah dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang lebih besar jika digunakan dan ditangani dengan baik. Karena diharapkan dana sosial tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih baik.

Kesimpulan

Konsep ekonomi Islam harus dikembangkan tidak hanya dalam tataran konseptual tetapi juga dalam tataran praktis, khususnya praktek di perbankan syariah. Islam telah menyediakan sumber-sumber tekstual yang memadai untuk memberikan batasan perilaku manusia. Maqasid Syariah dalam kajian ekonomi Islam merupakan pengembangan model ekonomi Islam yang paling ideal.

Ada persamaan dan perbedaan yang signifikan antara lembaga keuangan konvensional dan Islam. Teknis penerimaan uang, saluran transfer, teknologi komputer, dan syarat-syarat umum untuk mendapatkan pembiayaan, seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya, semuanya merupakan kesamaan di antara keduanya. Perbedaan keduanya adalah pada bidang investasi, dimana bank syariah hanya berinvestasi pada perusahaan yang halal. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem berbasis bunga.

Dalam hal akad, bank syariah menggunakan akad berdasarkan hukum Islam, sedangkan bank konvensional menggunakan akad berdasarkan hukum positif. Bank syariah berorientasi pada keuntungan dan falah, sedangkan bank konvensional hanya berorientasi pada keuntungan. Pelanggan dan

bank syariah memiliki hubungan yang lebih seperti mitra daripada kreditur dan debitur. DPS menggunakan bank syariah dalam operasinya untuk menjaga kepatuhan syariah bank. Apabila timbul masalah antara bank dan penyelesaiannya tidak dapat dicapai secara damai, maka perselisihan tersebut dibawa ke pengadilan basyarnas atau pengadilan agama, sedangkan perselisihan di bank tradisional dibawa ke pengadilan negeri.

Daftar Pustaka

- Amstrong, P. K. (1997). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Benmansour, H. (1994). Benmansour, H. (1994). *Politique économique en Islam*. Paris: Al-Qalam. Paris: Benmansour, H. (1994). *Politique économique en Islam*. Paris: Al-Qalam.
- Causse, G. (2012). *La finance islamique*. Paris: Causse, G.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*. Jakarta: Erlangga.
- El Idrissi, L. S. (2003). *La rémunération du capital en Islam*. Genève: Revue Finance.
- Fathurrahman, A. (2014). Pendekatan Maqasid asy-Syari'ah: Konstruksi Terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2.
- Frank, R. M. (2003). *Micro Economics and Behavior*. London: Routledge.
- Haqqi, A. R. (2014). Shariah Governance In Islamic Financial Institution: An Appraisal. *Jurnal US-CHINA LAW REVIEW SHARIA GOVERNANCE*, Vol. 11.
- Ibrahim, A. Y. (1979). *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al- Ma'rifah li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr.

- Kadir, A. M. (2020). Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi.Mikro.Islami* . Jakarta: Rajawali.Pers.
- Marthon, S. (2004). *Ekonomi Islam di Tengah krisis.Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- McKenzie, R. B. (1983). *The Limit of Economic Science*. Kluwer. Kluwer: Nijhoft Publishing.
- Meiners, R. L. (2000). *Teori.Mikro. ekonomi Intermediate*. Jakarta: PT Raja.Grafindo.Persada.
- Moleong, j. L. (2006). PT. Remaja Rosdakarya. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musolli. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal Studi Keislaman*5 (1): 60–81.
- Rivai, V. (2010). *Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, S. (1995). *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Syirkatu Manariad-Dauliyah.
- Smith, A. (1937). *An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations*. New York: The Modern Library.
- Sudarsono, H. (2003). *Konsep Ekonomi.Islam, SuatuPengantar*. Get. II. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudarsono, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Zuchdi, D. (1993). *Panduan Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutisna. (2002). *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.